



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 982 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara ;

- d. bahwa berdasarkan Berita acara nomor: 1277 /PL.02.3-BA/73/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496); dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 111 Tahun 2025 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 23 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Dan Parhumas



Lampiran Surat Keputusan
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 982 Tahun 2025
Tanggal : 23 Maret 2025

NOMOR	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL	NAMA CALON WALIKOTA	NAMA CALON WAKIL WALIKOTA	STATUS	KETERANGAN
1	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 2. PARTAI AMANAT NASIONAL 3. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PUTRI DAKKA, SH	DRS. H. HAIDIR BASIR, MM	Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan	
2	1. PARTAI NASDEM 2. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 3. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 4. PARTAI PERINDO 5. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	DR. H. FARID KASIM	DR. HJ. NURHAENIH	Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan	

3	1. PARTAI GOLONGAN KARYA 2. PARTAI Keadilan Sejahtera	IR. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M.SI	HJ. ANDI TENRI KARTA, S.AN	Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan	
4	1. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 2. PARTAI DEMOKRAT	NAILI	DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE, M.SI	Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Dan Parhumas



Muhammad Asri